

PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN – STANDAR OPERASIONAL

2015

PERBUP PEMALANG NO. 15 BD. 2015/ NO. 15

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN

- ABSTRAK :
- dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pemilihan penyedia barang/jasa agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terintegrasi dan terpadu, perlu menetapkan Standar Oprasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 52 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 20 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 21 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 16 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Oprasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur pula tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Standar Oprasional Prosedur.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Februari 2015
 - Terdiri atas 22 Halaman Beserta Lampirannya.